

**KEABSAHAN IJAB QABUL MELALUI VIDEO CALL  
DI MASA PANDEMI COVID-19 DI TINJAU DALAM  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh:

**NOVALDIYANTO MILE  
NIM: H.11.17.062**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEABSAHAN HAR QABUL, MELALUI VIDEO CALL,  
DALAM KEADAAN PANDEMI COVID 19 DI TINJAU  
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

OLEH

NOVALDIYANTO MILE


NIM. 111.17.062

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 2021

Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR. NUR INSANI, S.H., M.H  
NIDN : 0924076902

PEMBIMBING II



A. ST. KUMALA ILYAS, S.H., M.H  
NIDN : 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
KEABSAHAN IJAB QABUL MELALUI VIDEO CALL  
DIMASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DALAM  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

OLEH:  
Novaldiyanto Mile  
NIM: H.11.17.062



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 15 Juni 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                   |         |         |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---|
| 1. Dr. Hjjrah Labaling, S.H., M.H | Ketua   | (.....) |    |
| 2. Sharuddin, S.H., M.H           | Anggota | (.....) |   |
| 3. Haqitsa, S.H., M.H             | Anggota | (.....) |  |
| 4. Dr. Nur Insani, S.H., M.H      | Anggota | (.....) |  |
| 5. A. ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H | Anggota | (.....) |  |

Mengotahui,  
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH  
NIDN : 09060375

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama	<b>NOVALDIYANTO MILE</b>
NIM	11 11 177 062
Konsentrasi	Hukum Perdata
Program Studi	Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Skripsi yang berjudul "*Keabsahan Ijab Qabul Melalui Video Call di Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ihsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 November 2021  
Yang n:

Materai  
10.000



**NOVALDIYANTO MILE**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Keabsahan Ijab Qabul Melalui Video Call di Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”*, sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. :

1. Orang tua Ibu Hadijah Mowuu dan Ayah Arsad Mile yang telah melahirkan, membesarkan dan merawat penulis hingga saat ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE., MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Ibu A.St. Kumala Ilyas, S.H., M.H selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitasn Ichsan Gorontalo serta jajaran staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam pengurusan berkas skripsi penulis.

17. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang sudah melewati masa-masa perkuliahan bersama.

Akhir kata tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

**Gorontalo, 11 November 2021**

**Penulis,**

**NOVALDIYANTO MILE**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 .Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
2.1 Gambaran Umum Tentang Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	11
2.1.3 Pemberitahuan Perkawinan.....	14
2.1.4 Pencatatan Perkawinan.....	15
2.1.5 Akta Perkawinan.....	17
2.2 Tinjauan Tentang Perjanjian.....	19
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	19

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
2.2.3 Asas-asas Perjanjian.....	26
2.3 Ijab Qabul.....	30
2.4 Tata Cara Perkawinan Melalui Video Call.....	32
2.5 Kerangka Pikir .....	39
2.6 Definisi Operasional.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis penelitian.....	41
3.2 Metode Pendekatan.....	41
3.3 Sumber Data .....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Keabsahan Ijab Qabul Melalui Video Call Dimasa Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam... 43	
4.1.1 Ikrar Ijab Qabul Menyambung Dan Tidak Berjeda.....	43
4.2 Faktor Yang Menjadi Alasan Pelaksanaan Ijab Qabul Melalui Video Call Dimasa Pandemi Covid-19.....	61
4.2.1 Calon Mempelai terhalang Jarak Yang Sangat Jauh.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Perkawinan juga merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan<sup>1</sup>. Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang<sup>2</sup>.

Pernikahan adalah perintah agama; setiap perintah agama adalah bagian dari menyembah setiap makhluk kepada Allah SWT kepada Penciptanya. Sebuah pesan Allah SWT kepada hambanya tentu bukan hanya sekedar perintah, tapi ada tujuan terhormat untuk tugas ini. Tujuan mulia pernikahan adalah keluarga bahagia. Keluarga bahagia mencapai Sakina, Mawaddah dan Rahmah. Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi<sup>3</sup>.

Biasanya prosesi pernikahan berlangsung di tempat yang sama dengan kehadiran kedua mempelai, wali sah, keluarga dan tamu undangan. Namun, karena pandemi virus corona, kegiatan dengan kerumunan besar untuk sementara

---

<sup>1</sup>Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 23

<sup>2</sup>Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), hal 32

<sup>3</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, hal 17.

dilarang. Pemerintah juga telah menyarankan untuk tidak bepergian. Hal itu membuat sebagian orang bimbang, terutama yang sudah lama merencanakan tanggal pernikahan dan kini belum bisa bertemu. Dengan kemajuan teknologi, orang masih bisa berinteraksi dengan perangkat telekomunikasi seperti ponsel, bahkan menikah, seperti yang dilakukan beberapa pasangan pada Maret 2021.

Atas dasar itu, sebelum Anda membahas apakah atau tidak pernikahan virtual, lebih baik untuk mengetahui beberapa Rukun dan syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Seperti eksekusi Dalam pernikahan, umat Islam harus memperhatikan rukun pernikahan. Lima pilar adalah pengantin pria, pengantin wanita, wali, dua saksi dan persetujuan. Sedangkan syarat persetujuan dan penerimaan adalah persetujuan dan persetujuan Kabul dilakukan dalam rapat tentang kecukupan ijab dan pengangkatan anak, mereka yang melaksanakan ijab kabul tidak mencabut ijabnya sebelum pengangkatan calon suami dan berlaku segera.<sup>4</sup>

Banyak pernikahan yang dibuat dengan alat yang digunakan oleh beberapa orang Komunikasi telepon seluler. Tampilan pernikahan dengan alat Telekomunikasi berkontribusi pada kemajuan teknologi yang pesat. Kemajuan ini memudahkan seseorang untuk masuk hubungan individu dengan orang lain. Konteks dengan hukum Islam yang bersifat universal, maka hukum yang bersangkutan juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga sesuai dengan kaidah dan ushul fiqh itu sendiri berubah seiring dengan perubahan zaman, waktu dan tempat..

---

<sup>4</sup>Kumparan, "Hukum Islam Soal Pernikahan Lewat Video Call, Sah", melalui <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-islam-soal-pernikahan-lewat-video-call-sah-1tMTpX>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Pukul 10.20 Wita.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membahagiakan dan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia selamanya atas dasar Tuhan Yang Maha Esa..<sup>5</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Ketentuan ini menjelaskan tentang asas perkawinan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dihasilkan dari pernyataan Pasal 2 (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah asas utama perkawinan yang sah menurut agama. Pasal 2 (2) UU Perkawinan menyatakan: “Setiap perkawinan diaktakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Scholten menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum yang diakui negara antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama selamanya. Menurut Subekti, sebagaimana dikutip dalam buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan telah lama menjadi hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>6</sup>

Secara terminologi, nikah menurut Abu Hanifah adalah akad yang ditegaskan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Inisiasi di sini berarti inisiasi menurut aturan Pembuat syariat, bukan hanya inisiasi yang dilakukan oleh dua orang yang berbagi akad

---

<sup>5</sup>Sabri Samin dan Andi Nurmay Aroeng, 21010. *Fikih II*, Makassar: Alauddin Press,hal.3.

<sup>6</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung , Alumni, Cetakan Kesebelas. Hal 8

(kesepakatan) satu sama lain, yang hanya bertujuan untuk mendatangkan kegembiraan.<sup>7</sup>

Isi perkawinan adalah akad (perjanjian), yaitu peralihan antara Orang tua pengantin baru. Pengajuan dan Mengemban tanggung jawab dalam arti kata yang seluas-luasnya ketika menikah Juga, keduanya berbaur sebagai suami dan istri. Dalam Alquran Surat Al Rumi<sup>8</sup>.

Islam berkata, akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak. Demikian pula akad-akad lainnya. Saya bertanya kepada guru kami al-Albani: apakah menurutmu suatu akad nikah telah sah jika terdapat ucapan ijab dan kabul yang dipahami oleh dua orang saksi. Beliau Rahimahumullah menjawab: "Ya".

Saat ini orang menggunakan teknologi untuk perdagangan (muamalah) dan kepentingan individu. Untuk memesan sesuatu atau membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi bertemu seseorang secara fisik, tetapi cukup melakukan panggilan video (fungsi jaringan 3G, di mana dua penelepon berbicara satu sama lain dan saling berhadapan pada saat yang sama). penggunaan komersial atau pribadi. Menggunakan video call adalah hal yang lumrah (umum) namun saat menggunakan video call untuk Ijab Qabul (Munakahat) masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah dianggap suci dan tidak diinginkan selama dilakukan.

Pernikahan panggilan video adalah kontrak pernikahan panggilan video, wali memberikan persetujuannya di satu tempat dan suami berbicara qabul dari

---

<sup>7</sup>Soedharyo Soimin, 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.4.

<sup>8</sup> QS al-Rum/30:21.

tempat lain yang jauh. Pernyataan persetujuan wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami; dan sebaliknya, kata-kata qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh walinya.<sup>9</sup>

Terjadinya pernikahan melalui video call merupakan bagian dari pesatnya kemajuan teknologi, mengingat situasi bangsa ini saat ini masih terkena dampak pandemi Covid-19 dimana kita memiliki batasan dalam menyelenggarakan sebuah acara untuk mencegah penyebaran virus Covid19. Kemajuan ini memberikan kenyamanan seseorang dalam hubungan individu mereka dengan orang lain. Menurut peneliti, konteks hukum Islam bersifat universal, sehingga hukum yang bersangkutan juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar sesuai dengan kaidah dan ushul fiqh itu sendiri.

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yang bukan sedekah tetapi berupa interaksi antara manusia, sesama jinayat, bahkan sesama makhluk. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan tentang kehidupan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>10</sup> Artinya hukum Islam yang dimaksudkan merupakan produk fikih Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian yakni ***“Keabsahan Ijab Qabul Melalui Video Call Di Masa Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”***.

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 1342.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Cet, 1” Jakarta: Balai Pustaka), hal. 411.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimakah keabsahan ijab qabul melalui video call dimasa pandemi Covid-19 di tinjau dalam perspektif kompilasi hukum islam?
2. Faktor apa yang menjadi alasan pelaksanaan ijab qabul melalui video call dimasa pandemi Covid-19 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagaimana dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan ijab qabul melalui video call di tinjau dalam perspektif kompilasi hukum islam.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi alasan pelaksanaan ijab qabul melalui video call dimasa pandemi Covid-19.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan teoritis dianggap berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu akad nikah via video call menurut hukum nikah dan syariat Islam di Indonesia. dan dapat menawarkan manfaat bagi wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam.
2. Diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan tentang akad nikah melalui video call dan situasi hukumnya menurut hukum Islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Gambaran Umum Perkawinan**

##### **2.1.1 Pengertian Perkawinan**

Secara etimologis, perkawinan berarti persetubuhan. Ada juga berarti persetujuan” (*al-'Aqdu*). Secara terminologi, nikah Abu Hanifah adalah akad yang ditegaskan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Inisiasi di sini berarti penegasan sesuai dengan ketentuan pembuat syariat, bukan hanya inisiasi yang dilakukan oleh dua orang yang membuat 'aqad (perjanjian) satu sama lain untuk bersenang-senang sendirian.

Dalam bahasa Indonesia, kata nikah berasal dari kata nikah yang artinya nyaring Bahasa berarti memulai keluarga dengan lawan jenis, membangun hubungan Seks atau hubungan intimh.<sup>11</sup> Perkawinan disebut juga perkawinan, yang dalam bahasa berarti bersatu, termasuk satu sama lain dan menggunakannya dalam arti persetubuhan (*wathi*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk mengartikan persetubuhan (*coitus*), juga dalam arti perkawinan.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini tentang makna pernikahandibagi menjadi tiga kelompok.

- a. Pertama, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa arti nikah yang sebenarnya adalah persetubuhan, sedangkan majazi berarti akad.

---

<sup>11</sup> DepDikBud, Kamus besar bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456.

Pendapat ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap QS-Al Nisa/4:22.

- b. Kedua, ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad, sedangkan secara *majazi wala'*. Pendapat ulama ini didasarkan atas pemahaman terhadap QS. Al-Baqarah/2:230.
- c. Ketiga, jumbuh oleh para ulama yang menggabungkan dua pendapat di atas yang saling bertentangan. Jika Anda mencarinya, Anda akan menemukan bahwa kata pernikahan terkadang digunakan dalam arti kontrak. Oleh karena itu kata nikah tidak dapat diartikan sebagai akad. Oleh karena itu, perkawinan harus diartikan sebagai suatu persetujuan yang dijelaskan dengan persetujuan antara wali dan calon suami, yang bertujuan untuk membenarkan hubungan seksual.

Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna pernikahan, mempunyai akibat hukum yang berbeda. Pernikahan menurut bahasa memiliki arti sebenarnya (alam) dan arti kiasan (*majaz*) arti sebenarnya dari pernikahan adalah dham yang berarti menekan, menekan atau mengumpulkan. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha*, yang berarti persetubuhan, atau akad, yang berarti mengadakan akad nikah.

Apa yang dimaknai pernikahan adalah bergabung dan terjalin, dan Menurut istilah syariat, nikah berarti nikah (perkawinan). Terkadang dalam Dalam hukum Syariah, kata pernikahan digunakan untuk menunjukkan hubungan intim itu sendiri

Dan di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Anwar Harjono Dalam *Hukum Perkawinan Indonesia* menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>13</sup>

Dan yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah perjanjian yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahandan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat 'aqad nikah itu, samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.<sup>14</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memilikimanfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya.Keperntingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia,memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Soedharyo Soimin, 2010. *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 4.

<sup>13</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmay Aroeng, 2010. *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press), hal. 3

<sup>14</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. hal. 12

<sup>15</sup> Atiqah Hamid, *Fiqh Wanita*. Hal. 79.

Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkandalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikahadalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara mereka teladan yang wajib kitaikuti.<sup>16</sup>

Pengertian nikah dalam Fiqh memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kesenangan bagi laki-laki. Apa yang kamu lihat di dalam dirimu? Wanita hanyalah aspek biologis. Terlihat pada kata al-istimna yang artinya semua jenis kelamin. Bahkan mahar yang pada awalnya merupakan pemberian tulus sebagai tanda cinta seorang pria kepada seorang wanita. Implikasi lainnya, perempuan pada akhirnya akan menjadi pihak yang dikuasai laki-laki, yang tercermin dalam berbagai acara pernikahan.<sup>17</sup>

Dari perbedaan pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan secara umum memiliki pengertian yang sama, yaitu perkawinan (perkawinan) suatu perjanjian sosial antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, aturan-aturannya. mengatur masyarakat, dalam suatu negara atau agama.

Islam juga membutuhkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam hal kelangsungan perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketentuan tentang ijab kabul harus terlebih dahulu dibuat sedemikian rupa sehingga apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah menikah, berarti telah memenuhi ketentuan yang berlaku..

---

<sup>16</sup> Syaikh Husain bin ,, Audah al-, Awaisyah, Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut al-Quran dan as Sunnah, hal. 1.

<sup>17</sup> Abdul Manan, 2006. *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, RajawALI Press), hal 153.

Adapun dasar Hukum yang digunakan oleh umat muslim di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Al- Qur'an dan As-Sunnah
- b. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam

### **2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, hal. 59

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhumma :  
*Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil*<sup>19</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah

;<sup>20</sup>

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

<sup>19</sup> HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2007. Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika. Hal 12

- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu :
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
  - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
  - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain.

### 2.1.3 Pemberitahuan Perkawinan

Menurut pasal 50 KUH Perdata (BW) menyatakan bahwa ”Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.”

Sesuai dengan pasal 51 KUH Perdata pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri, maupun dengan surat – surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan Sipil harus dibuat akta. Pemberitahuan ini diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan: ”Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akandilangsungkan.”

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk Jawa dan Madura, dan yang telah berlaku di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954, maka perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat maupun hukum Islam tidak dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, walaupun sah menurut hukum adat atau hukum agama menjadi tidak sah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Bahkan apabila dilakukan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah dihukum denda sebanyak – banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh riburupiah).

Sesuatu perkawinan wajib diumumkan kepada sahabat dan anggota keluarga. Cara yang dilakukan menurut kehendak yang bersangkutan. Beberapahadits Rasul yang mengatur diantaranya, dikatakan wajib diadakan

pengumuman perkawinan dari hadits Rasul yang datangnnya dari Anas Bin Malik, Nabi Muhammad berkata : ”Beritahukanlah umumkanlah kepada orang sekeliling kamu”.<sup>21</sup>

Hadits Qauliyah Rasul yang berbunyi *”Berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan menyediakan makanan yang terdiri dari kaki kambing”*, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.<sup>22</sup> Dalam arti makanan yang disediakan dapat hanya berupa makanan seminimal mungkin. Hadits tersebut menunjukkan bahwa pemberitahuan perkawinan itu hanya sunnah hukumnya.

#### **2.1.4 Pencatatan Perkawinan**

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa :

*”Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.”*

Setelah Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat – syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan bagi calon mempelai, maka diteliti pula :<sup>23</sup>

1. Surat keterangan dari Kepala Desa tentang umur dan asal usul calon mempelai;
2. Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

<sup>21</sup> Shahih Bukhari terjemahan H. Zainuddin Hamidy, Fachruddin Hs, Nasharuddin Thoha, Djohar Arifin dan Darwis Z, Widjaja, 1957, jilid I hal.130.

<sup>22</sup> Sulaiman Rasyid dalam Fiqh Islam,hal .376.

<sup>23</sup> Sulaiman Rasyid dalam Fiqh Islam,hal .39

3. Adanya ijin tertulis / ijin pengadilan bagi mereka yang akan kawin di bawah umur 21 tahun, terutama jika orang tua dari calon mempelai sudah wafat dan lain sebagainya;
4. Adanya ijin pengadilan bagi calon suami yang telah beristri;
5. Dispensasi pengadilan / pejabat, bagi calon mempelai yang umurnya di bawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;
6. Surat keterangan kematian / surat cerai terdahulu untuk perkawinan berikutnya;
7. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam / Pangab bagi calon mempelai dari ABRI;
8. Surat kuasa yang disahkan Pegawai Pencatat untuk perkawinan dimana calon mempelai / keduanya mewakilkan kepada orang lain karena alasan penting tidak dapat hadir.

Setelah terpenuhinya tata cara dan syarat pemberitahuan Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (sesuai pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan :<sup>24</sup>

Ayat (1) : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat

---

<sup>24</sup> Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

Ayat (2) : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan tersebut merupakan syarat administratif. Artinya, perkawinan tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma – norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>25</sup>

### **2.1.5 Akta Perkawinan**

Pada saat perkawinan, pencatat membuat akta nikah dan salinannya serta memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan Pasal 12 PP No. 19 Tahun 1975. Akta nikah dilampirkan pada akad nikah (Taklik Talak atau Gantung Talak), yaitu teks bahwa suami setelah Membaca kontrak pernikahan sebagai pernyataan kesetiaan kepada istrinya. Setelah penandatanganan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta nikah dan fotokopinya, dilanjutkan dengan penandatanganan kedua saksi yang hadir dan pencatat. Kemudian wali atau wakilnya. Dengan penandatanganan maka perkawinan telah tercatat secara resmi ( Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan mempunyai kekuatan hukum (Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2)).<sup>26</sup>

Akta nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, memiliki manfaat sebagai ”jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu, Pasal

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, 2013. Hukum Perdata Islam Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal.93.

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, 2013. Hukum Perdata Islam Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 99

7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa:

1. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka akta perkawinan dapat diajukan ke pengadilan agama;
2. Isbat perkawinan yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dengan penyelesaian perceraian
  - b. Kehilangan akta nikah
  - c. Ada keraguan apakah salah satu syarat perkawinan itu sah atau tidak.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - e. Perkawinan dilakukan oleh orang yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada halangan dalam perkawinannya

Pernikahan merupakan suatu ketentuan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh yaitu Qiyas atau Mashlahat Mursalah yang menurut al-Syathiby merupakan usul qath'i yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqrā'i*).

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditetapkan bahwa segera setelah perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, pengantin baru akan menandatangani akta

perkawinan yang dikeluarkan oleh pencatat atas dasar ketentuan yang berlaku. Kedua, akta nikah yang telah ditandatangani kemudian ditandatangani oleh dua orang saksi dan pencatat yang hadir dalam akad nikah, dan dalam hal pasangan suami istri Islam juga oleh wali atau wakilnya. Ketika akta nikah ditandatangani, pernikahan tersebut secara resmi terdaftar i.

## **2.2 Tinjauan Tentang Perjanjian**

### **2.2.1 Pengertian Perjanjian**

Istilah Perjanjian (*Overeenkomst*) menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>27</sup>”

Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, kontrak adalah hubungan hak milik yang sah antara dua pihak dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedangkan pihak lain berhak melakukannya. Janji dibuat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT.Alumni, hlm.1, lihat juga Modul PLKHPraktek Pembuatan Kontrak Bisnis Laboratorium Ilmu Hukum UMY

<sup>28</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, hal .9., lihat juga buku P.N.H.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal.285.

R. Setiawan, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih diikat oleh satu orang atau lebih atau oleh satu orang atau lebih.<sup>29</sup>

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum<sup>30</sup>.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konvensi “Perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih, Semua orang setuju dengan instruksi di. Diikuti persetujuan ini<sup>31</sup>.

Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsurunsur perjanjian itu adalah<sup>32</sup>:

- a. Ada para pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- e. Ada syarat-syarat tertentu.

---

<sup>29</sup> R. Setiawan, R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Bina Cipta, hal.49., lihat juga buku Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hal.46

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, 1983, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal.97., lihat juga buku Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hal.46

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, hal.458

<sup>32</sup> P.N.H.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal.286.

### 2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerduta tidak ada dalam naskah asli (Belanda) dengan tulisan “Syarat-syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan tulisan “Syarat-syarat adanya suatu perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*). Rumusan frasa “syarat adanya suatu perjanjian” tidak sepenuhnya benar. Dikatakan tidak patut karena kadang-kadang suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya perjanjian tersebut. Dalam hal kontrak mengandung kurangnya kemauan karena perjanjian, yang mengandung paksaan, kedengkian, kesalahan atau penyalahgunaan keadaan, hanya konsekuensi yang dapat dikecualikan. Bahkan dalam hal kesepakatan oleh pihak yang tidak mampu membuat kontrak, hal ini tidak menyebabkan pembatalan kontrak. Selama kontrak tidak diakhiri, kontrak tetap berlaku<sup>33</sup>.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan (*Toesteming*) kedua belah pihak

Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1320 (1) KUHPerduta. Pernyataan niat antara satu orang atau lebih dan pihak lain. Pernyataannya benar,

---

<sup>33</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*(Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press, hal.167

karena tidak dilihat/diberitahukan kepada orang lain. Ada lima cara untuk memenuhi letter of intent, yaitu melalui:<sup>34</sup>:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) bahasa lisan yang sempurna;
- 3) Bahasa tidak sempurna asalkan dapat diterima oleh pihak lain. Karena pada kenyataannya seseorang seringkali menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dipahami oleh orang lain;
- 4) Bahasa isyarat asli dapat diterima oleh pihak lain;
- 5) Diam atau diam, tetapi selama itu dipahami atau diterima oleh pihak lain.

Pada dasarnya, para pihak biasanya melanjutkan secara lisan dan tertulis dalam bahasa yang sempurna. Tujuan dibuatnya perjanjian tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan menjadi alat bukti yang sempurna bagi sengketa yang akan datang<sup>35</sup>.

b. Kecakapan bertindak

Kemampuan bertindak adalah kesanggupan atau kesanggupan

Ambil tindakan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perintah

---

<sup>34</sup>Sudikno Mertokusumo, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hal.7., lihat juga buku Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika hal.33

<sup>35</sup>Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika hal .33.

tersebut diatur dalam BGB 1329: “Setiap orang cakap secara hukum jika secara hukum dinyatakan tidak mampu melakukan usaha”. Pasal 1330 KUHPerdota menyatakan bahwa tidak dapat mengadakan suatu perjanjian berarti ::

- 1) anak di bawah umur;
- 2) mereka yang dipenjara; dan
- 3) Istri Namun dalam perkembangannya istri dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

Buku III KUHPerdota tentang perikatan tidak memuat keterangan apapun Mengukur tingkat kedewasaan. Ketentuan mengenai batasan umur dapat dilihat dalam Buku I KUHPerdota tentang Orang. Menurut Bagian 330, Buku 1 KUH Perdata Jerman, seseorang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun adalah usia yang sah atau sudah menikah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum kontrak Indonesia tidak memberikan batasan usia untuk menentukan tanggal jatuh tempo. Batasan usia sebagai ukuran kedewasaan diatur dalam undang-undang individu dan keluarga<sup>36</sup>.

Pengaturan mengenai batas waktu tersebut kemudian juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. "Dewasa" tidak secara eksplisit dinyatakan. berdasarkan ketentuan Pasal 47 perkawinan UU No. 1 dari tahun 1974 secara tidak langsung Tetapkan batas usia saat memutuskan anak mana belum

---

<sup>36</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan(Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press. Hal 176

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum Pernikahan di bawah pengawasan orang tua. Karena ini juga dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali sebagai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan<sup>37</sup>.

Peraturan perundang-undangan di atas mengatur tentang substansi yang dan berkaitan dengan hukum individu dan keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini lebih baru dari KUHPerduta dan bersifat nasional yang berlaku bagi semua lapisan penduduk dan Warga negara Indonesia. Menurut asas *lex posteriori derogate lege priori*, undang-undang baru harus disahkan Dasar penentuan batas usia kedewasaan. Oleh karena itu, batas usia untuk jatuh tempo harus 18 (delapan belas) tahun<sup>38</sup>.

Apalagi sehubungan dengan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris (Akta Notaris) juga terdapat peraturan khusus (*Lex specialis*), yaitu: UU No. 30 Tahun 2004 juga tentang Pengangkatan Notaris menetapkan jangka waktu 18 tahun. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa Pelamar harus memenuhi persyaratan berikut::

- 1) Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah; dan;
- 2) Dapat mengambil tindakan hukum.

Jadi dimungkinkan untuk membuat kesepakatan bahwa

---

<sup>37</sup>Herlien Budiono, 2010, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 103., lihat juga Buku Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hal.17

<sup>38</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan(Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press. Hal 175

tidak hanya dalam kaitannya dengan batas usia tanggal jatuh tempo, tetapi juga dalam kaitannya dengan tolok ukur lainnya, seperti non-penahanan. Tidak hanya dewasa tapi juga mampu menempuh jalur hukum<sup>39</sup>.

c. Adanya objek perjanjian

Subjek kontrak adalah layanan (subjek kontrak). Kinerja adalah tugas debitur dan hak apa yang dimiliki obligee? <sup>40</sup>.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, manfaat terdiri dari:

- 1) memberikan sesuatu;
- 2) melakukan sesuatu; dan
- 3) Jangan melakukan apa-apa

d. Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Pasal 1320 KUHPerdata tidak menjelaskan pengertian *Orzaak* (*halal causa*). Pasal 1337 KUHPerdata hanya memberikan satu alasan yang dilarang. Suatu hal dilarang jika melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

KUHPerdata menentukan akibat hukum bagi kontrak atau perjanjian yang tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Klausula pertama dan kedua disebut klausula subjektif karena melibatkan para pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut

---

<sup>39</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*(Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press. Hal 179

<sup>40</sup>M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hal. 10., lihat juga buku Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, SinarGrafika hal.34.

syarat objektif karena menyangkut pokok-pokok kesepakatan. Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, kontrak dapat diakhiri. Ini berarti bahwa salah satu pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencabut perjanjian tersebut

dia setuju. Namun, jika para pihak tidak bertentangan satu sama lain, perjanjian itu tetap dianggap sah. Dan jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. arti dari perjanjian dianggap tidak ada<sup>41</sup>.

### 2.2.3 Asas-Asas Perjanjian

Ilmu hukum mengenal sekurangnya ada lima macam asas umum dalam perjanjian, yang meliputi :

#### a. Asas Konsensuil

Asas mufakat dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1). Kode sipil. Pasal ini menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak, <sup>42</sup>. Asas musyawarah mufakat bertujuan untuk memastikan bahwa akad lahir pada saat akad dibuat. Jika kesepakatan dicapai antara para pihak, kontrak disimpulkan, bahkan jika kontrak belum selesai pada saat ini. Asas mufakat yang dikenal dalam KUH Perdata berkaitan dengan bentuk perjanjian<sup>43</sup>.

#### b. Asas Kebebasan Berkontrak

---

<sup>41</sup>Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, SinarGrafika hal 34-35

<sup>42</sup>M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hal. 10., lihat juga buku Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, SinarGrafika hal.10.

<sup>43</sup>Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika hal 10

Asas kebebasan berkontrak dapat dibaca dari ketentuan Pasal 1338 (1) BGB, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang mengikat secara hukum dianggap berlaku secara hukum bagi mereka yang membuatnya”.

Orang dapat mendidik dirinya sendiri dengan prinsip kebebasan berkontrak jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kontrak, yang isinya berbeda dengan kontrak yang diatur secara hukum tersebut, yaitu Buku III KUHPerduta.<sup>44</sup>

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang Kebebasan untuk para pihak<sup>45</sup>:

- 1) Membuat perjanjian atau tidak;
- 2) membuat perjanjian dengan seseorang;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Perkembangannya menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena perwujudan prinsip kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi negosiasi yang seimbang dari para pihak. Kenyataannya adalah sulit (jika bukan tidak mungkin) untuk menemukan posisi tawar yang benar-benar seimbang atau setara. Dalam keadaan seperti itu, pemerintah atau negara bagian sering mengintervensi

---

<sup>44</sup>J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, hal.36.,lihat juga buku Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam PerspektifPerbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hal.87.

<sup>45</sup>Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, SinarGrafika hal 9.

atau membatasi kebebasan berkontrak untuk melindungi yang lemah. Pembatasan ini dikenakan oleh hukum dan keputusan pengadilan<sup>46</sup>.

Salah satunya yaitu adanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdatayang membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya perjanjian. Kemudian pembatasan juga dikaitkandengan kausa yang halal dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang olehundang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

*Asas pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Prinsip ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan undang-undang. Anda tidak boleh mempengaruhi isi kontrak yang dibuat oleh para pihak<sup>47</sup>.

*Asas pacta sunt servanda* dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah dianggap sah.”

Dengan kesepakatan para pihak, kontrak tersebut menetapkan sifat mengikat secara hukum dari kontrak (*pacta sunt servanda*). Apa yang digambarkan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka.

---

<sup>46</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan(Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press. Hal 88-89

<sup>47</sup>Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, SinarGrafika hal 10.

Asas ini merupakan kekuatan mengikat dari perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, itu juga kewajiban hukum untuk diikuti<sup>48</sup>.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tertuang dalam rumusan Pasal 1338 (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Itikad baik dalam kontrak, itikad baik didahulukan Kontrak (kontrak awal dengan itikad baik) dan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak (itikad baik dalam pelaksanaan kontrak). Kedua jenis itikad baik tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Itikad baik dalam fase pra-kontrak juga disebut sebagai itikad baik subjektif. Kemudian seseorang berbicara tentang itikad baik yang objektif dalam fase kinerja kontrak.

Akad itikad baik yang asli merupakan kewajiban yang harus ada pada saat akad ditandatangani para pihak bernegosiasi. Niat baik dari kontrak pertama ini signifikan Kejujuran (jujur). Itikad baik berarti itikad baik subjektif, karena tergantung pada kejujuran para pihak Perundingan. Sementara itikad baik dibicarakan dalam pelaksanaan kontrak sebagai suatu tujuan yang dikejar dengan itikad baik sehubungan dengan isi perjanjian. Isi perjanjian harus adil dan proporsional. Isi kontrak adalah kewajiban dan Hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus wajar dan proporsional. Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak juga bisa berarti pelaksanaan yang rasional dan tepat<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan(Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press. Hal 91

<sup>49</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan(Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press. Hal 91

e. Asas Kepribadian

Asas orang itu menyatakan bahwa orang yang mengadakan dan mengadakan suatu perjanjian hanya untuk kepentingan orang itu sendiri. Hal ini terlihat dari Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan suatu kewajiban atau perjanjian lain selain untuk dirinya sendiri, dan Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian itu hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.

Dari kedua rumusan tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak demi hukum hanya mengikat para pihak<sup>50</sup>.

### 2.3 Ijab Qabul

Akad nikah terdiri dari dua kata yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad berarti janji, kesepakatan; Kontrak. Perkawinan kini merupakan akad nikah yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan ajaran agama.<sup>51</sup> Atau hanya berarti pernikahan, biro jodoh.<sup>52</sup> Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.<sup>53</sup> Sedangkan pengertian akad nikah terdapat dalam kompilasi hukum Islam Bab I Pasal 1 (c), yang berbunyi: Akad nikah adalah serangkaian

---

<sup>50</sup> Gunawan Widjaja, 2001. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, SinarGrafika Hal 83

<sup>51</sup> KBBi Offline versi 1.1

<sup>52</sup> Achmad Kuzari, 1995. *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, hal. 34.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, 2012. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, T.th., hal. 61.

persetujuan yang diberikan oleh wali dan qabul, yaitu mempelai laki-laki atau wakilnya dari dua saksi adalah satu saksi lisan.<sup>54</sup>

Akad nikah adalah kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang terikat dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini, berarti kedua belah pihak sudah siap dan bersedia menikah dan bersedia untuk mematuhi aturan agama<sup>55</sup> dalam hal aturan rumah.

Akad nikah adalah wujud nyata ikatan antara seorang pria yang sudah menikah dan seorang wanita yang sudah menikah, yang dilakukan di hadapan (setidaknya) dua orang saksi dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Jadi akad nikah adalah suatu perjanjian dalam ikatan perkawinan yang dibuat oleh pengantin pria atau wakilnya dengan wali calon pengantin wanita atau wakilnya dengan menggunakan Sighat Ijab dan Qabul.

Pernyataan yang menunjukkan kesediaan mempelai wanita untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan mempelai pria untuk mengungkapkan kegembiraan dan penghargaannya disebut qabul.<sup>56</sup> Dua pernyataan antara Ijab dan Qabul ini disebut akad nikah.

Ijab adalah pernyataan pertama oleh salah satu pihak yang mencakup keinginan yang jelas untuk berkomitmen pada diri sendiri. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak lain bahwa mereka mengetahui telah menerima informed consent. Ijab dilakukan oleh wali pengantin perempuan atau wakilnya,

---

<sup>54</sup> Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, hal. 113.

<sup>55</sup> Kamal Muchtar, 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1, hal. 73.

<sup>56</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 3, hlm. 79.

sedangkan qabul dilakukan oleh pengantin laki-laki atau wakilnya. Qabul yang diucapkan harus diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan kesiapan yang teguh.<sup>57</sup>

#### **2.4 Tata Cara Perkawinan Melalui Video Call**

Sekarang lebih mudah bagi orang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berubah, sehingga kita dipaksa untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi tersebut untuk mengantisipasi waktu dan memfasilitasi interaksi manusia. Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dapat memudahkan untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi setelah layanan video call yang dinikmati melalui berbagai aplikasi tersedia. Adanya layanan komunikasi personal ini disambut positif oleh masyarakat luas, dan layanan video call dinilai banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Di Indonesia, penggunaan layanan video call ditawarkan oleh berbagai provider seluler seperti Telkomsel, Indosat, 3 (Tree), XL, Exis dan masih banyak lagi menu provider lainnya.

Layanan panggilan video sangat bermanfaat bagi orang-orang yang jauh dari keluarga atau orang yang mereka cintai. Dengan layanan ini, mereka bisa mengekang keinginan mereka dengan bertatap muka, meski hanya di depan layar. Namun demikian, dia cukup mampu mengatasi kerinduannya.

Layanan video call juga sangat berguna untuk mengetahui kondisi seseorang ketika layanan telepon hanya dapat mengetahui kondisi seseorang melalui suara,

---

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, 2009. Fiqih Imam Ja'far Shadiq, terj. Abu Zainab AB, Jakarta: Lentera, Cet. 1, hal. 262.

namun saat melakukan video call, kondisi orang tersebut dapat dilihat secara visual. Hal ini tentunya sangat membantu bagi orang-orang yang ingin mengetahui keadaan orang yang dicintai atau orang yang dicintai yang dipisahkan oleh jarak.

Biasanya, saat kita menanyakan lokasi seseorang di telepon, mereka juga bisa berbohong dengan membagikan lokasi yang salah. Namun, dengan layanan panggilan video ini tidak akan lagi terjadi karena gambar yang ditampilkan menunjukkan lokasi sebenarnya dari orang tersebut.

Layanan panggilan video juga dapat digunakan untuk melihat suatu acara secara real time. Misalnya kecelakaan atau kebakaran. Selain itu, acara bahagia seperti pernikahan dan perayaan keluarga juga dapat ditunjukkan kepada seseorang secara real time melalui layanan video ca.

Layanan video call juga dapat digunakan untuk perjanjian pranikah, sebuah acara yang berlangsung di masyarakat. Proses pernikahan media video call akan lebih efisien dan cepat, serta akurasi tidak perlu diragukan lagi. Menggunakan video call dalam perjanjian pranikah sangat mudah dan dengan kualitas suara dan gambar yang sangat jernih. Kontrak pernikahan panggilan video yang lebih murah untuk komunikasi global dan lokal melalui konferensi suara atau video.<sup>58</sup>

Menggunakan video call pernikahan sangat bermanfaat karena menghilangkan kebutuhan pasangan untuk menghabiskan energi, waktu, dan harta

---

<sup>58</sup> Eka Risyana Pribadi, Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalampenggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

mereka karena perjanjian pranikah dapat dilakukan di rumah, yang membuatnya lebih efektif dan efisien..

Dalam pelaksanaan akad nikah conference call, fungsi utama conference call adalah untuk mendukung kelancaran komunikasi bisnis dari bisnis ekspor-impor korporasi ke bisnis perbankan syariah. Pelaku bisnis menggunakan panggilan konferensi untuk terhubung dengan peserta yang jauh, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Panggilan konferensi juga dapat melakukan fungsi sosial dan hiburan seperti panggilan grup dan saluran pesta. Di Indonesia, conference call dilakukan oleh berbagai operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, Excelcomindo. ditawarkan.

Proses pelaksanaan akad nikah melalui conference call merupakan pernyataan atau saran dari pihak wanita, yang kemudian diucapkan oleh pihak pria untuk menyatakan kegembiraan dan persetujuannya atas kelangsungan pernikahan. Akad nikah ini dilakukan melalui panggilan konferensi (pertemuan dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan suara (audio konferensi) atau audio-video (konferensi video)) di mana peserta konferensi dapat melihat dan mendengar apa yang sedang dibahas. dan seperti dalam pertemuan rutin)..<sup>59</sup>

Teknologi telekonferensi berbasis video call juga digunakan dalam pelaksanaan akad nikah. Artinya akad nikah dilakukan oleh calon wali calon mempelai wanita terhadap calon mempelai pria tanpa harus bertemu secara langsung. Pengertian video call adalah sebuah layanan yang memungkinkan pengiriman gambar dan suara dalam bentuk video sehingga terlihat seperti real

---

<sup>59</sup> Nahot Frastian, Teknik Informatika, dalam <http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringandan-telekomunikasi-3/teleconference/>, diakses pada 04 Oktober 2020

time. Sangat mudah untuk melakukan percakapan antara dua orang di tempat yang sama.<sup>60</sup>Program ini adalah program gratis (dapat diunduh secara gratis) dan dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan komunikasi suara berbasis internet yang terjangkau dan berkualitas tinggi kepada orang-orang di seluruh belahan dunia. Pengguna panggilan video dapat berbicara dengan pengguna panggilan video lainnya secara gratis. Teknologi panggilan video ini ditemukan dan pada tahun 1936 ditemukan bahwa Dr. George Schubert, seorang insinyur di *Deutsche Post*, mengembangkan layanan telepon video publik yang disebut sistem telepon dua arah. Sistem yang dibuatnya merupakan sistem yang digunakan untuk menghubungkan dua kota yaitu Berlin dan Leipzig.<sup>61</sup> Di Indonesia tidak ada perincian yang jelas mengenai biaya panggilan konferensi, baik itu konferensi audio, web atau video. Sementara itu, penggunaan *conference call* di negara-negara industri menjadi aspek penting, terutama untuk kelancaran operasional bisnis. Klasifikasi, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Premium (peserta panggilan konferensi biasanya mengenakan biaya lebih).
- b. Prabayar (pembayaran sesuai konsumsi).
- c. Tarif rendah (akses terbatas, biaya bulanan tetap).
- d. Gratis (terbatas, hanya tarif SLJJ normal.))

---

<sup>60</sup> Diakses dari <https://text-id.123dok.com/document/ozlg18lgy-umum-pengertian-video-call.html>. Pada 10 Januari 2021.

<sup>61</sup> Diakses pada tanggal 10 januri 2021 dari <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/awal-mula-pengembangan-video-call-1t2nwydBjHc/full>

<sup>62</sup> Zein, Video Streaming, Teleconference, Teknologi Grafik, Animasi dan Video, dalam <http://blingjamong.wordpress.com/2013/11/18/1-1dampak-positif-dan-negatif-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-bidang-pendidikanpemerintah-dan-ekonomi/>, diakses pada tanggal 26 desember 2020.

Pelaksanaan akad nikah melalui video telephony telah dijelaskan sedemikian rupa sehingga terdapat banyak perbedaan di kalangan ulama mengenai hak kawin melalui sarana komunikasi. Mengenai keabsahan akad nikah melalui conference call, hampir identik dengan akad nikah dengan perwakilan. Akad nikah mengharuskan para pihak yang terlibat dalam pernikahan berada di satu tempat sehingga pelaku ijab dan kabul dapat melihat, mendengar, dan memahami kata-kata satu sama lain.

Dalam kitab Mughni yang dikutip oleh Syekh Kamil Muhammad dikatakan: Karena dalam berjamaah hukum yang sama berlaku untuk pelaksanaan akad nikah.<sup>63</sup> Di sini dikatakan bahwa penyerahan dan hak suara diperlukan dalam berbagai kontrak penjualan. Jika kedua mempelai berpisah, maka persetujuan tersebut dianggap batal demi hukum. Masa kontrak juga berakhir ketika semua orang sibuk dengan hal lain.

Kontrak alat komunikasi (telepon/ponsel) berlaku untuk barang yang tidak segera dikirim. Dalam hal barang akan segera diserahkan, kontrak dianggap telah selesai melalui telepon jika penyerahan dapat dilakukan segera setelah pembicaraan, misalnya masing-masing pihak memiliki perwakilan untuk menyerahkan barang atau sejenisnya. Dan jika tidak, maka akad nikah tidak dapat dilakukan melalui telepon/*hand tree*.

Proses akad nikah video call diutamakan dan pasangan seperti suami, istri, wali dan saksi harus diperhatikan terlebih dahulu. Kalian harus saling mengenal dan mengenal satu sama lain. Kedua, menentukan tanggal berakhirnya akad yaitu

---

<sup>63</sup> Bling Shin, Dampak Positif dan Negatif Teknologi Grafik, Animasi dan Video, dalam <http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

H. Harus ada penyesuaian waktu antara calon suami dan calon istri. Perbedaan waktu juga dapat ditentukan berdasarkan jarak geografis. Ketiga, bahwa kita berkomunikasi melalui *video conference*, ada jeda waktu saat menggunakan videophone/ponsel untuk menghubungi peserta yang dituju.

Akad nikah didasarkan atas kesepakatan bersama atau kesepakatan bersama antara keduanya. Karena Ijab adalah hal yang tersembunyi, Ijab ada dan Qabul adalah manifestasinya. Karena ijab dan qabul merupakan unsur yang paling mendasar bagi sahnya akad nikah.

Ulama madzhab berbeda dalam memaknai bersatunya akad nikah, baik secara fisik (tempat) maupun dalam arti akad itu sendiri (kelanjutan ijab dan qabul). Mazhab Hanafi dan Syafi'i meyakini bahwa majelis akad mengandung dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu unsur tempat dan unsur dan unsur akad itu sendiri.<sup>64</sup> Kedua pihak yang berkontrak harus berada di satu tempat. Demikian pula, kontrak harus digabung, tidak terputus, atau dipisahkan di antara keduanya.

Mazhab Hanafi mendefinisikan penyatuan majelis akad melalui unsur-unsur akad itu sendiri, yaitu antara ijab dan qabul, yang harus benar-benar ada. Kontinuitas, bahkan jika kedua pihak tidak berada di ruangan yang sama. Kesenambungan antara Ijab dan Kabul-lah yang lebih sesuai dengan maksud dan tujuan hukum Syariah. Kesenambungan yang dimaksud adalah tidak ada kata atau tindakan lain yang membatasinya.

---

<sup>64</sup> Zein, Video Streaming, Teleconference, Teknologi Grafik, Animasi dan Video, dalam <http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2020


Madzhab Malikiyah di Ijab dan Kabul lebih banyak berbicara tentang kelangsungan akad nikah dan tidak mengomentari apakah akad nikah itu bersifat fisik atau sekaligus atau fisik atau hanya akad. Tapi yang jelas, ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama selagi masih dikerjakan<sup>65</sup>.

Prasyarat untuk penyatuan majelis kontrak dengan demikian mencakup perlunya kesinambungan antara perjanjian dan qabul (kesatuan kontrak), bukan dalam kaitannya dengan kesatuan tempat. Karena meskipun akad berlangsung di tempat/ruangan yang sama, pengucapan ijab qabul berlangsung dua kali dan dalam akad tersendiri tidak ada kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan qabul. Oleh karena itu, akad nikah dianggap tidak sah.

---

<sup>65</sup> Sidik M. Nasir, Tidak sah pernikahan gunakan media Teleconference (agama dan pendidikan), dalam <http://www.pelita.or.id/baca.php?id+97585>, diakses pada 23 Desember 20120

## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.6 Definisi Operasional

1. Keabsahan adalah pelegalan / pengesahan terhadap sesuatu hal.
2. *Video Call* adalah layar komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya yang mampu mentransmisikan antara video dengan suara.
3. *Ijab Qabul* adalah kata dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki. Orang tua pengantin wanita membiarkan seorang pria menikahi putri mereka, dan pengantin pria menerima pernikahan pengantin wanita.
4. Perspektif adalah pandangan terhadap sesuatu.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat dan negara yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif (*normative law research*) Artinya, penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat ilmiah.<sup>66</sup>

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang pertanyaan yang jawabannya ditemukan. Metode akses dalam penelitian ini adalah pendekatan *statue approach*<sup>67</sup>

#### **3.3 Sumber Data**

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang (dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dari studi kepustakaan berupa kepustakaan tentang masalah penelitian.

---

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 58.

<sup>67</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Melalui studi kepustakaan (*library reasearch*) yaitu evaluasi terhadap dokumen tertulis berupa buku, peraturan perundang-undangan kedinasan, catatan, karya ilmiah dan bahan-bahan yang diterima yang relevan dengan tugas penelitian.

### **3.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Setelah data diurutkan secara sistematis, langkah selanjutnya adalah analisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai konsep sehingga dapat ditemukan jawaban<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hal 127

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.3 Keabsahan Ijab Qabul Melalui Video Call Dimasa Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

##### **4.3.1 Ikrar Ijab Qabul Menyambung Dan Tidak Berjeda**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membahas adanya rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan pada hal-hal yang menyangkut syarat materil dan formil perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur mempelai sebagaimana yang termaktub dalam Bab II Pasal 6 dan Pasal 7. Meski demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap sahnya perkawinan tetap dikembalikan kepada aturan agama: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*.

Masalah akad seperti ijab dan kabul juga tidak dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan. Demikian pula masalah saksi juga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Undang-Undang Perkawinan baru menyinggung tentang kehadiran saksi itu dalam Bab Pembatalan Perkawinan: *“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya”*. Jika masalah syarat tidak dijelaskan

dalam Undang-Undang Perkawinan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) semua syarat pernikahan dijelaskan secara terperinci menyerupai sistematika pembahasan kitab-kitab fikih klasik<sup>69</sup>.

Keabsahan Ijab dan Kabul diatur seluruhnya dalam tiga pasal, yaitu: Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. Ijab sendiri memiliki arti pernyataan calon mempelai wanita, yang kesaksiannya diberikan oleh wali istri. Ijab sendiri meng gambarkannya sebagai pernyataan niat oleh kedua mempelai Perempuan untuk mengikatkan dirinya pada mempelai laki-laki. Qobul adalah pernyataan penerimaan oleh mempelai pria dengan persetujuan mempelai pria Pengantin perempuan. Dengan pernyataan qobul ini, mempelai pria menerima ijab kabul dari mempelai wanita. Implementasi Perjanjian Qobul secara lisan ini disebut akad nikah<sup>70</sup>.

Akad nikah adalah sebuah syarat perkawinan, bila syarat ini tidak dilakukan maka perkawinan itu batal. Secara rinci, akad menjadi batal bila ada unsur-unsur akad yang cacat seperti dicontohkan tidak ada „*aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaihi* (sesuatu yang diakadkan), *sighat/ lafadz* (kalimat akad), *ijab* (permintaan), dan *qobul* (penerimaan). Sehingga apabila unsur akad nikah diatas tidak terpenuhi, maka demi hukum akad itu batal. '*aqid* dan *ma'qud 'alaihi* pada prinsipnya adalah sebagai pelaku atau subyek yang melakukan akad. Subyek tersebut masing-masing melakukan *sighat lafadz* yang pada intinya saling menawarkan dan menerima dalam kerangka ijab dan qobul. Pelaksanaan qobul ini

---

<sup>69</sup>Edy Sutrisno, Marsidi, dan Mazro"atul Akhiroh. 2020. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi:CV. Jejak, hal 136-137.

<sup>70</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2020. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi:CV. Jejak,, hal 66

harus berlangsung silih berganti tanpa jeda waktu. Dalam prakteknya, qabul ijab ini bisa membuat calon pengantin gelisah, sehingga tidak jarang proses akad nikah diulang dua atau tiga kali. Pengulangan proses ijab-qabul ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada calon mempelai laki-laki tentang ijab dengan penerimaan yang jelas (*qabul*) dan untuk didengar serta disaksikan oleh sebaik-baik manusia.

Tujuan dari semua ini adalah untuk memperjelas bahwa tidak ada perjanjian Lafadz yang salah, palsu atau bahkan tidak jelas. Adapun poin-poin prosedur yang ada pada saat akad nikah adalah sebagai berikut :

1. Adanya pernyataan dari wali untuk mengkawinkan (*ijab*)
2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria (*qobul*).
3. Ada kata-kata nikah atau kawin.
4. Tidak ada jeda waktu, ijab dan qobul menyambung.
5. Isi dari sighat ijab qobul jelas.
6. Forum ijab qobul itu dihadiri wali wanita (keberadaan mempelai wanita bolehada boleh tidak), mempelai pria, dua orang saksi<sup>71</sup>.

Pernyataan penerimaan pengantin pria pada prinsipnya harusJika dia telah melakukannya sendiri, para ulama Hanafi dapat memegang pendapat ini. Penyusunan syariat Islam sendiri menawarkan kesempatan bagi calon pengantin pria untuk diwakili pada kesimpulan kontrak. Situasi ini dapat dimengerti jika pengantin pria tidak mungkin untuk hal-hal tertentu atau untuk alasan tertentu. Dal am kasus seperti itu, belum tentu diputuskan bahwa akad nikah akan berakhir

---

<sup>71</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2020. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi:CV. Jejak,hal 67

meskipun perwakilan mempelai pria hadir. Sikap mempelai wanita terhadap mempelai pria yang diwakili dapat menentukan lamanya akad nikah. Jika mempelai wanita keberatan atau menolak, maka akad nikah tidak dapat ditegakkan.

Perjanjian pranikah yang dilakukan dalam praktek merupakan upaya untuk Surat nikah dari mempelai wanita kepada mempelai pria. Lafadz, nikah ini harus dinyatakan dengan jelas, peruntukannya adalah nikah atau nikah. Lafadz ini juga perlu diperjelas siapa yang akan menikah, siapa walinya, serta jumlah maharnya<sup>72</sup>.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

*“Ijab dan Kabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.*

Pada prinsipnya akad nikah dapat disimpulkan dalam bahasa apapun, asalkan itu mendefinisikan kehendak setiap pernikahan dan dapat dimengerti. Para pihak dan saksi. Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan dengan kontrak yang mencakup persetujuan dan penerimaan antara calon mempelai wanita (yang akan digendong oleh walinya) dengan calon mempelai Pria atau wakilnya. Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :  
*“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.*

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama wali dari pasangan kedua mempelai tidak hadir, sehingga akad nikah dapat dilakukan secara

---

<sup>72</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2020. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi:CV. Jejak,, hal 68

sembunyi-sembunyi. Ini terkait dengan peran wali perempuan selama proses persetujuan, yang harus ada. Jika masih ada orang tua laki-laki atau Ayah, maka orang tua berhak menjadi wali, tetapi jika dia tidak hadir dia dapat diwakili oleh saudara laki-laki atau pamannya. Kehadiran orang tua atau Wali mutlak harus dipenuhi karena izin orang tua adalah salah satu syaratnya dalam pernikahan. Hakikat kehadiran orang tua adalah perwujudan sikap taqwa untuk membebaskan anak perempuannya dari laki-laki yang nantinya menjadi perempuan. suaminya. Dalam proses persetujuan telepon, wali sah yang mengalihkan penyerahan atau persetujuan langsung kepada mempelai pria, yang kemudian diterima secara langsung atau pernyataan penerimaan oleh para pihak Pria. Kemudian ketentuan Pasal 28 dalam proses persetujuan juga terpenuhi Jawab melalui panggilan video.

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

- 1) *Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.*
- 2) *Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.*
- 3) *Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.*

Paragraf pertama pasal tersebut mengatakan bahwa mereka yang berhak untuk Mengatakan Kabul berarti mempelai laki-laki, secara langsung atau langsung bila dihubungkan dengan Ijab Kabul melalui telepon, telah memenuhi alinea pertama pasal 29. Meski kesaksian langsung dilakukan melalui video call, pihak mempelai pria telah memenuhi kewajiban tersebut dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Juga tidak ada pasal yang mengharuskan

qabul dilakukan secara langsung atau kedua mempelai saling berhadapan dalam satu ruangan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pengaturan tentang kemungkinan persetujuan dan penerimaan yang sah di tempat yang berbeda tidak dapat dibuat secara tegas, seperti dalam kasus pernikahan melalui video call.

Dalam kasus pernikahan melalui telepon keluarga Baharuddin Harahap, menjadi kontroversi di tanah air, Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan telah Keputusan No. 1751/P/1989 termasuk pengesahan Akad nikah. Keputusan itu diambil setelah ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Konsultasi dengan beberapa ulama dan pejabat dari Kementerian Agama daerah Jakarta. Adanya perjanjian tersebut didasarkan pada pertimbangan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan oleh agama dan hukum perkawinan dalam proses perkawinan keluarga Baharuddin Harahap<sup>73</sup>.

Adapun saksi, tampaknya KUHP cenderung menganutnya tentang pendapat Syafi'iyah yang membutuhkan saksi, dan bersaksi langsung tentang akad nikah dan akta nikah. Ditandai Waktu dan tempat akad nikah. Jadi jika perjanjian pranikah Hal ini dilakukan melalui telepon, sehingga saksi diharuskan untuk bertemu kedua belah pihak secara langsung Berikan persetujuan dan penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KHI merupakan penjabaran dan pengembangan lebih lanjut hukum perkawinan, sehingga perbedaan substantif hukum perkawinan dinilai sebagai perkembangan lebih lanjut. Jika ikatan perkawinan dipandang sebagai ikatan yang mengikat secara hukum, keberadaan hukum Islam harus diapresiasi untuk mengisi celah-celah dalam hukum

---

<sup>73</sup>Edy Sutrisno, Marsidi, dan Mazro"atul Akhiroh. 2020. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi:CV. Jejak., hal 139

perkawinan. Jika legitimasi pernikahan kemudian dipertanyakan melalui video call, posisi hukum nasional sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti, pembuktian keabsahan akad nikah diberikan selama akad nikah melalui video telephony elektronik. Meski tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kumpulan Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan solusi hukum atas perselisihan yang mungkin timbul dalam perkawinan akibat video call.

Selain kitab-kitab fiqh klasik, fiqh modern, kumpulan fatwa, putusan pengadilan (*fiqh*) dan wawancara dengan seluruh ulama Indonesia, penelitian peneliti juga berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya. Adopsi hukum barat sekuler tidak dapat dibuktikan secara langsung, tetapi karena Indonesia telah lama diatur oleh Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), yang telah diterjemahkan ke dalam KUHPerdata, KUHAP (Aturan Indonesia Diperbarui oleh Warisan Belanda) dan undang-undang lainnya, memang Asas konkordansi, pengaruh hukum Barat tidak dapat diabaikan, misalnya dalam bidang pencatatan perkawinan, pewarisan, yayasan, wasiat dan lain-lain.<sup>74</sup>

Ada ketidaksepakatan tentang kontrak pernikahan panggilan videokarena perbedaan pandangan tentang syarat dan dalil tentang pernikahan. Perbedaan ini timbul karena teknis pelaksanaan akad nikah tidak didefinisikan dengan jelas dalam nash. Panggilan video media pernikahan dengan bagaimana persyaratan

---

<sup>74</sup>Edy Sutrisno, Marsidi, dan Mazro'atul Akhiroh. 2020. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi:CV. Jejak., hal 140

saksi dalam prosedur kontrak dikurangi oleh lokasi yang berbeda, dapat ditambah dua orang saksi lagi (jumlah saksi adalah empat orang). Hal ini dilakukan untuk menentukan sifat persyaratan perkawinan. Selain itu tunduk pada hukum, sebagai dasar hukum melalui peraturan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjelaskan keterwakilan dalam pelaksanaannya Perjanjian pranikah dimana calon suami tidak berada dalam satu jemaah, baik secara fisik serta nada, tetapi diwakili oleh orang lain. Itulah yang didasarkan pada pernikahan Melalui telepon, suara calon suami dapat didengar dan didengar dalam sebuah pertemuan Berkomunikasi langsung dengan wali dan saksi. Jadi akad nikah via telepon video call lebih efektif daripada menikah dengan perwakilan.

Diperkuat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa akad nikah via video call adalah sah dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Alasan yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Alasan lainnya adalah tidak ada dalil qath'i yang mengatur formalitas akad nikah, sehingga masalah teknisnya adalah ijtihadiyah. Pengertian majelis tidak serta merta berarti majelis (tempat), tetapi dapat juga diartikan sebagai majelis abadi (satu kali).<sup>75</sup>

Peneliti pun menemukan masih adanya pendapat lain terkait keabsahan ijab qabul via video call maka sebagaimana salah satu asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan yaitu asas persetujuan kedua belah pihak, yang dimana perkawinan merupakan ikatan lahir batin, harus berdasarkan

---

<sup>75</sup>Habib Shulton Asnawi, "Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia", Al-Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Vol 1, No 1 (2012), hal 9-10.

persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh adapaksa dari pihak manapun<sup>76</sup>.

Padahal, undang-undang atau peraturan yang berlaku tidak mencakup semua kasus yang muncul di masyarakat, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya. Asas legalitas yang sering dianggap sebagai asas yang dijamin secara hukum, karena rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas tersebut karena perkembangan dan perubahan masyarakat seiring dengan kemajuan Teknologi. Perubahan yang terjadi dengan cepat menjadi permasalahan sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur atau tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tidak mampu sepenuhnya mengatur seluruh kehidupan manusia. Ada kalanya suatu peraturan hukum tidak jelas atau bahkan tidak lengkap sehingga menimbulkan kekosongan hukum di masyarakat.

Kekosongan hukum diartikan sebagai keadaan kosong atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur ketertiban (hukum) dalam perusahaan

di publik. Kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat disebut dengan kekosongan hukum atau legislasi. Soal hukum perkawinan, celahnya ada di UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sama sekali tidak ada ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang menegaskan diterima atau tidaknya undang-undang perkawinan Menikah melalui panggilan video, telepon atau sarana telekomunikasi

---

<sup>76</sup>Djaja. S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, hal 57

lainnya. Kekosongan hukum atau tidak adanya undang-undang yang mengatur status hukum perkawinan melalui video call dan teknis pelaksanaannya menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, reformasi hukum melalui rekonstruksi hukum atau interpretasi hukum diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum. Hal ini harus dilakukan agar hukum merespon secara sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang belum terselesaikan hukum.

Konstruksi hukum sangat penting karena hukum positif, ternyata tidak secara khusus mengatur aturan pernikahan melalui saluran telekomunikasi sedangkan perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan cepat dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum khususnya perkawinan. Norma hukum baru adalah masalah yang berbeda. Tentu saja selama ini belum dapat memenuhi semua kebutuhan hukum masyarakat, Oleh karena itu diperlukan payung hukum yang memperhatikan kepentingan-kepentingan tersebut.

Adanya kekosongan hukum dalam hal atau hubungan yang tidak diatur atau tidak diatur menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakpastian hukum, yang pada tahap selanjutnya menimbulkan kekacauan hukum (legal war). Hal ini menimbulkan kebingungan (chaos) di masyarakat tentang aturan mana yang harus digunakan atau diterapkan. Dalam masyarakat tidak ada kepastian tentang aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur hal-hal atau situasi-situasi yang muncul. Peraturan perundang-undangan sebenarnya diundangkan sebagai pedoman tingkah laku dan perilaku masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Hukum yang stabil mungkin menjadi tolak ukur yang tetap

dalam masyarakat, tetapi hukum yang ada saat ini justru menjadi usang dan tertinggal jauh di belakang pembangunan sosial. Untuk itu diperlukan hukum yang stabil dan fleksibel yang dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Menurut peneliti, langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk mengatasi kekosongan hukum :

Pertama, Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Meskipun terjadi kekosongan hukum, namun terdapat suatu usaha interpretasi ataupun penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (*out of date*). Hal ini berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seorang hakim tidak boleh menangguk atau menolak memeriksa perkara dengan dalih undang-undang tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Dalam kondisi undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugashukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain, penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang riil terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup>Habib Shulton Asnawi, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia., hal 12.

Berkaitan dengan video telephony yang telah disahkan oleh putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam kajian hukum positif, wajar jika hakim mengambil keputusan sesuai dengan hati nuraninya, meskipun tidak ada undang-undang khusus. Peran hakim tidak hanya untuk melaksanakan undang-undang atau membuat undang-undang, tetapi juga untuk menemukan undang-undang tersebut. Kedua, jika isi suatu peraturan hukum tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkannya sedemikian rupa sehingga benar-benar adil dan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memperoleh keuntungan dan kepastian hukum.

Penafsiran hukum atau konstruksi hukum adalah suatu proses yang diambil oleh pengadilan untuk memahami arti dari hukum yang berbentuk undang-undang. Penafsiran hukum adalah cara menemukan hukum dari segi peraturan yang sudah ada, tetapi tidak jelas bagaimana menggunakannya dalam menggunakan kasus tertentu. Di sisi lain, konstruksi hukum adalah metode penemuan Undang-undang, dalam hal ini, tidak ada aturan khusus untuk ditinjau dan memutuskan kasus-kasus tertentu. Penemuan Hukum adalah proses pelatihan hukum oleh hakim atau pengacara aparat hukum lain yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan umum; peristiwa hukum tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum umumnya dengan mengingat peristiwa tertentu tertentu (yang akan)<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup>Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, hal 43.

Masalah pencarian hukum merupakan masalah yang hanya berlaku pada sistem peradilan perdata. Misalnya, sistem hukum perdata didasarkan pada karya Kaisar Justinian, yang biasa disebut sebagai *Corpus Iuris Civilis*. Dalam buku *Justinian Non exemplis sed legibus iudiciandum est*. Pernyataan seperti itu jelas menolak kasus hukum sebagai sumber hukum. Di sisi lain, untuk itu Penulis yang menginginkan demokrasi harus menilai apa yang sedang dilakukan oleh legislatif, yang merupakan wakil rakyat. Perlu disebutkan bahwa dalam aturan mutlak, hakim adalah raja muda atau bahkan raja sendiri adalah hakimnya. Dalam pemikiran demokratis Hakim dipandang sebagai wakil rakyat dalam penegakan hukum, yang juga dibentuk oleh wakil rakyat. Ini dapat diturunkan dari "*De l'Esprit des lois*" Montesquieu. Montesquieu menganggap republik itu demokratis pada saat itu<sup>79</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyepakati bahwa jadi level konstruksi hukum adalah pada *rechtschepping* atau bisa disebut juga dengan pembentukan hukum. Jika hal kedua yang dilakukan, yaitu keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak jelas, tidak ada aturannya, maka diperlukan konstruksi hukum. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal, diantaranya adalah seorang Hakim harus memperhatikan elemen sosio-kultural dari masyarakat setempat. Kewajiban seorang Hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam konteks permasalahan ini, yakni terkait dengan pernikahan melalui telepon, yang belum diatur dalam hukum

---

<sup>79</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hal 282-283.

positif, maka harus dilakukankonstruksi hukum (pembentukan hukum) agar terdapat payung hukum yang dapatmengakomodir kepentingan tersebut.

Mengingat peradaban manusia yang semakin modern untuk memenuhi kebutuhan terutama dalam kaitannya dengan interaksi dan komunikasi dengan sesama manusia yang dikenal dalam fiqh sebagai muammalah, maka ketentuan hukum Islam yang mengatur penggunaan fasilitas modern seolah ditinggalkan sehingga peneliti mengambil beberapa langkah-langkah untuk memecahkan masalah baru. Kondisi seperti itu merupakan hal yang wajar, mengingat hukum muncul sebelum masalah-masalah yang ada. Dalam kaitannya dengan bidang muammalah yang berkembang saat ini, sebagian besar asas yang digunakan untuk membuat hukum adalah asas-asas umum. Secara umum harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat itu sendiri dari tuntutan situasi dan kondisi yang berubah-ubah.

Peneliti juga berpendapat bahwa metode pembaruan hukum Islam merupakan langkah yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam penerapan hukum praktis. Langkah ini dipandang sebagai bentuk penerapan fikih Islam untuk kebutuhan masyarakat modern, tetapi juga sebagai pengembangan lebih lanjut dari hukum Islam di masa depan. Jhon J. Donohue, dengan menerbitkan tulisan Subhi Mahmashani, menyatakan bahwa fikih Islam, atau yurisprudensi Islam, adalah hal-hal keagamaan yang berkaitan dengan ibadah dan perbuatan hukum (muamalat, perbuatan hukum), serta segala macam aturan dan rincian yang berkaitan dengan fikih. termasuk - Prinsip yang Ditetapkan. Menurut Subhi Mahmashani, fikih Islam didasarkan pada berbagai sumber hukum, dan ada

sumber hukum yang disepakati semua ulama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum primer, didukung oleh sumber hukum sekunder seperti ijma (pendapat) dan qiyas atau analogi yang disepakati. Tinjauan yang lebih mendalam tentang bantuan sumber hukum akan membantu permasalahan yang tidak ditangani oleh sumber hukum primer sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk menghindari kekosongan hukum jika terjadi peristiwa hukum..

Menurut peneliti ada beberapa cara pembaharuan hukum Islam dapat digunakan yakni :

1. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Qiyas

Pemberlakuan Qiyas, merupakan suatu cara penggunaan analogi atau *ra'yu* untuk menggali hukum *syar'a* manakala dasar dalam Kitab Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Jika dinyatakan perkawinan melalui media telepon tidak sah hanya karena terpisahnya tempat, tanpa wakil antara mempelai perempuan dan walinya dengan mempelai laki-laki serta ijab kabulnya memakai telepon, maka sebenarnya pendapat tidak sah ini tidak beralasan, mengingat maksud ijab qabul dilakukan dalam satu majelis adalah dimaksudkan agar pada saat mengucapkan ijab qabul tidak diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada selingan yang mengganggu atau menghalangi peristiwa akad nikah, yang intinya dalam pelaksanaan akad nikah, menekankan kepada tidak terputusnya antara ijab dan qabul.

Pendapat yang mengiyaskan bahwa satu majelis dalam akad nikah tidak identik satu majelis dalam bentuk fisik (satu tempat), melainkan maknanya satu majelis dapat ditafsirkan dengan pengertian lain, yakni satu majelis berarti sama dengan satu waktu, sebab penekanan dalam akad nikah saat kalimat ijab berakhir diucapkan, maka langsung disambung dengan kalimat kabul.

## 2. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode *Isthisan*

*Isthisan* termasuk satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Pada dasarnya, para ulama menggunakan *isthisan* dalam arti bahasanya

“berbuat sesuatu yang lebih baik”. Kaitannya dengan kasus ijab qabul melalui telepon ketika para pihak memberitahukan kehendaknya kepada pihak KUA perihal pendaftaran perkawinan dan ijab kabul yang dilakukan melalui media telepon, kemudian perkawinan tersebut dilaksanakan dibawah pengawasan pihak KUA, namun pihak KUA tidak mau menerbitkan buku nikah tersebut dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur. Lantas para pihak mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama dan mendapatkan penetapan perkawinan tersebut sah, dengan dalil satu majelis dianalogikan dengan satu waktu bukan satu tempat secara fisik<sup>80</sup>.

## 3. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Maslahat al-Mursalat.

Maslahat al-mursalat juga merupakan metode penetapan hukum Islam, yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qura’an dan Hadis.

---

<sup>80</sup>Arya Wira Hadikusuma, “Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype (Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)”, dalam Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2015, hal 16-17

Hanya saja, metode ini lebih menekankan kepada aspek maslahat secara langsung, namun tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam. Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan memelihara tujuan dalam menetapkan hukum. Sedangkan Al-Khawarizmi mengartikannya dengan memelihara tujuan dalam menetapkan hukum melalui cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Adapun menurut pendapat Al-Syatibi, maslahat adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat kemauan akalinya secara mutlak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa selain pembaharuan dari sisi hukum agama perlu dilihat kembali dari sisi hukum positif yang mengaturnya agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berlaku secara baik, yakni mempunyai Keberlakuan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis. Perkawinan yang sah, menurut teori positivis yuridis adalah perkawinan yang dapat diterima sebagai perkawinan yang berkekuatan hukum, apabila sudah memenuhi ketentuan hukum, atau jika telah ditentukan secara positif oleh negara.

Hukum hanya berlaku apabila telah mendapatkan bentuk positifnya dari satu instansi yang berwenang (negara), yang dalam hal ini adalah KUA bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, terkait masalah teknis pelaksanaan perkawinan melalui media telepon, jika dianggap sah menurut hukum sebagaimana yang telah ditetapkan Pengadilan Agama, maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang sah, dan implementasinya ditindaklanjuti oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk memproses administrasi perkawinan, yakni penerbitan Buku Nikah atau Akta Perkawinan.

Keberlakuan Sosiologis kaitannya dengan perkawinan melalui telepon merupakan sikap manusia untuk mencapai keinginan diluar aturan dan kebiasaanyang berlaku. Mengingat kultur hukum adakalanya dapat dilaksanakan, dikesampingkan, atau bahkan disalah gunakan. Agar hukum perkawinan tidak dikesampingkan, atau bahkan disalah gunakan oleh masyarkat, maka dalam penerapannya tidak boleh statis, melainkan elastis yaitu melihat pada situasi dan kondisi penerapannya. Dalam rumusan terbaru undang-undang perkawinan nantinya perlu ditambahkan perihal pengaturan ijab kabul yang lebih spesifik dan pengertian satu majelis yang lebih jelas. Seperti dalam proses akad nikah atau ijab qabul dimungkinkan jika dalam hal-hal yang sangat mendesak contohnya jika calon pengantin dalam jarak yang sangat berjauhan, atau salah satu dari calon pengantin tidak dapat meninggalkan kewajibannya dimana dia tinggal sementara untuk pulang ke Indonesia guna melangsungkan ijab kabul apalagi ditengah kondisi pandemi seperti saat ini (*covid 19*), maka diperbolehkan untuk tidak bersatu secara fisik untuk melangsungkan ijab kabul secara langsung dan dapat difasilitasi dengan ijab kabul melalui media video call telepon, namun dengantetap memperhatikan dan memenuhi semua syarat perkawinan yang ditentukan undang-undang

#### 4.4 Faktor Yang Menjadi Alasan Pelaksanaan Ijab Qabul Melalui Video Call Dimasa Pandemi Covid-19

##### 4.2.1 Calon Mempelai terhalang Jarak Yang Sangat Jauh

Akad nikah serta pengucapan ijab qabul via *video call* yang terjadi di Indonesiatentang penerapan hukum syari'ah ke Mesir terkait pelaksanaan akad nikah menggunakan media elektronik, yaitu *video call* terkait sah atau tidaknya nikah jarak jauh atau melalui media *video call* sebenarnya sudah lama menjadi bahan pembicaraan serius, ada yang menyatakan boleh, ada juga yang menyatakan tidak boleh (tidak sah pernikahannya)<sup>81</sup>. Perbandingan tentang penerapan hukum syari'ah ke Negara Mesir yang dipimpin oleh Direktur Penerapan Agama Islam, Drs. H. Ahmad Jauhari menjelaskan bahwa lembaga Fatwa Mesir (*Daar al-Ifta*) telah menfatwakan masalah pernikahan menggunakan media jarak jauh tersebut.

Akad nikah melalui *video call* pada prakteknya jarang dilakukan meskipun ada juga yang melakukan perkawinan tersebut, hal ini semata-mata karena keadaan yang sifatnya terpaksa harus dilakukan dengan cara demikian. Meskipun undang-undang tidak melarang akad nikah melalui *video call*, namun alasan-alasan dilakukannya akad nikah melalui *video call* karena potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai bekal kemajuan zaman dan sebagai sarana untuk mempermudah interaksi antara sesama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat, dapat mempermudah komunikasi antara suatu

---

<sup>81</sup>Sidik M. Nasir, *tidak sah pernikahan gunakan media teleconference (agama dan pendidikan)*, dalam <http://www.pelita.or.id/baca.php?id+97585>, diakses pada 23 Desember 2020

tempat dengan tempat yang lain, orang yang melakukan pernikahan tidak lagi harus mengeluarkan tenaga, waktu dan hartanya, karena prosesi akad nikah bisa dilakukan di dalam rumah/kediaman sendiri sehingga lebih efisien, media video call, teleconference berbasis skype merupakan beberapa contoh komunikasi global dan lokal yang lebih ekonomis melalui suara atau conference video. Proses akad nikah dengan media ini akan lebih efisien dan lebih cepat serta keakuratannya tidak diragukan lagi, penggunaan dengan media ini sangat mudah dan dengan kualitas suara yang lebih baik dibandingkan dengan model VOIP sebelumnya. Pengguna hanya diharuskan untuk memiliki komputer dengan sambungan internet. Spesifikasi teknis tertentu (dan tentunya telah mempunyai aplikasi video call di dalamnya terlebih dahulu), *headset* (yang memiliki *mic* dan *speaker*) serta sambungan internet. Akad nikah yang dilakukan dengan media ini bisa sama persis dengan yang dilakukan secara *face to face* (saling berhadapan secara langsung)<sup>82</sup>. Dan alasan-alasan lainnya sehingga terlaksana akad nikah melalui *video call* karena calon mempelai pria pisah jarak jauh antara calon mempelai perempuan. Biasanya, calon mempelai pria bekerja di luar kota dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Karena itu, dilakukanlah akad nikah melalui *video call*.

Menurut penulis mengenai akad nikah melalui video call sebagaimana fakta bahwa belum diatur dalam hukum perkawinan serta pada umumnya kehidupan manusia rentan dengan perubahan karena erat dengan perkembangan

---

<sup>82</sup>Bling Shin, Dampak Positif dan Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pendidikan Pemerintah, dan Ekonomi, dalam <http://blingjamong.wordpress.com/2013/11/18/1-1-dampak-positif-dan-negatif-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-bidang-pendidikan-pemerintah-dan-ekonomi/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

zaman, tempat dan keadaan, maka dalam menyikapi terjadinya perubahan dan perkembangan kemajuan teknologi sedangkan norma hukum belum memiliki dalil secara khusus terhadap peristiwa-peristiwa modern. Sehingga Nabi Muhammad pernah menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

*“kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu.”* (HR Muslim)

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa terkait dengan perkembangan dunia masa depan tidak menutup kemungkinan bahwa dunia modern akan memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam norma hukum sebelumnya sehingga diperlukan kreativitas para hakim untuk menemukan hukum baru guna mengatasi persoalan baru tersebut. Demikian halnya dengan hukum Islam yang memiliki karakter yang bersifat elastis dan hukum statis<sup>83</sup>.

---

<sup>83</sup>M. Ali Hasan, 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Sah*, Hasil Refleksi Ijtihad Dyekh Muhammad Ali As-Sayis, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 115.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Keabsahan Ijab Qabul dengan menggunakan video call telepon seluler perspektif hukum Islam dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak ditemukan mengenai persoalan tersebut. Namun dalam kenyataannya di zaman moderen ini teknologi makin canggih dan pernikahan hal semacam itu pun terjadi apalagi ditambah kondisi pandemi Covid-19 dimana mobilitas masyarakat dibatasi apalagi jika ingin berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Maka terjadilah *ikhtilaf* dikalangan ulama kontemporer. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan ada yang membolehkan. Pandangan yang menganggap pernikahan tersebut tidak sah karena ia merujuk pandangan imam Syafii dengan alasan bahwa yang melakukan aqad ijab qabul harus dalam satu majelis. Dan yang membolehkan praktek pernikahan tersebut ia mengikuti pandangan imam Hanafiyah.
2. Jika calon mempelai tidak memungkinkan berada disatu tempat yang sama ketika pelaksanaan perkawinan karena keterbatasan jarak antara keduanya maka berdasarkan uraian tentang kesesuaian ijab qobul perkawinan yang menggunakan media *video call* menurut rukun dan syarat perkawinan dalam perspektif hukum islam memenuhi syarat akad. suatu perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya,

termuat dalam kompilasi hukum islam pasal 27 dinyatakan bahwa ijab dan qabul antara wakil dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak selang waktu. maka dalam hal ini untuk kasus tersebut apabila mempelai perempuan tidak berada satu tempat dengan mempelai laki – laki dan wali maka perkawinan tetap menjadi sah. karena menurut kompilasi hukum islam hanya mengatur mengenai tidak adanya selang waktu antara ijab dengan kabul yang terjadi.

## **5.2 Saran**

1. Perlunya penyemaan pemahaman kepada seluruh ulama yang berada di Indonesia terkait dengan diperbolehkannya pelaksanaan ijab qabul dengan menggunakan video call telepon seluler atau tidak, sebab masih dirasa belum ada kesepemahaman diantara para ulama tentang penafsiran tersebut.
2. Hendaknya Pemerintah dapat merevisi regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terkait dengan penyesuaian pelaksanaan akad nikah yang saat ini sudah berkembang. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah dengan menggunakan telepon seluler untuk tetap mematuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1, Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta:
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Abdul Manan, 2006. *Reformasi hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta,
- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo Edisi Pertama. Jakarta:
- Achmad Kuzari, 1995. *Nikah sebagai Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Cet. 1. Jakarta:
- Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Amirullah Ahmad dkk, 19196. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1; Gema Insani Press. Jakarta:
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana. Jakarta:
- Amir Syarifuddin, 2012. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Cet. 2, T.th. Jakarta:
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Cet, 1*. Balai Pustaka. Jakarta:
- Djamaan Nur, 1993. *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS) (Toha Putra Group), Cet.1 Semarang:
- Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke. Jakarta:

- Djaja. S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa A 66 Bandung:
- Edy Sutrisno, Marsidi, dan Mazro'at. 2020. *Nikah Via Medsos*. i:CV. Jejak; Sukabum
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Reviva Cendekia, Gorontalo:
- Gunawan Widjaja, 2001. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, SinarGrafika. Jakarta,
- Herlien Budiono, 2010, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Habib Shulton Asnawi, 2009. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia; Bandung:
- J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni. Bandung,
- Kamal Muchtar, 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Cet.1. Jakarta:
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY; Yogyakarta,
- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*.: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah ModernIndonesia). Tangerang Selatan
- M. Ali Hasan, 1995.*Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Sah, Hasil Refleksi Ijtihad Dyekh Muhammad Ali As-Sayis*. Rajawali Press. Jakarta:
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni. Bandung,
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2009. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB,,: Lentera, Cet. 1 Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2008.*Penelitian Hukum*. Cet 2.: Kencana. Jakarta
- P.N.H.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group. Jakarta,

- R. Setiawan, R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta. Bandung,
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan(Bagian Pertama)*, FH UII Press; Yogyakarta,
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta:
- Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, 2010. *Fikih 11*, Alauddin Press. Makassar:
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, , SinarGrafika. Jakarta
- Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Cetakan Kesebelas. Bandung ,
- Soedharyo Soimin, 2010.*Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika. Jakarta:
- Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT.Alumni, hlm.1, lihat juga Modul PLKHPraktek Pembuatan Kontrak Bisnis Laboratorium Ilmu Hukum UMY.
- Sudikno Mertokusumo, 1983, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty. , Yogyakarta
- , 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, FakultasPascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Cet. 3 Jakarta:
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media. Yogyakarta:
- , 2020. *Nikah Via Medsos*. CV. Jejak Sukabumi:
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju. Bandung,
- Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Perdata di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta;

## Jurnal

- Ade Marman Suherman, J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, National Legal Reform Program. Jakarta,
- Arya Wira Hadikusuma, 2015. *Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype (Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)*, dalam *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.
- Habib Shulton Asnawi, 2012. *Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Al-Mazahib, *Jurnal Pemikiran Hukum* Vol 1, No 1.

## Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019  
Tentang Perkawinan

## Internet

Eka Risyana Pribadi, Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

Nahot Frastian, Teknik Informatika, dalam <http://unindraxleione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/>, diakses pada 04 Oktober 2020

Diakses dari <https://text-id.123dok.com/document/ozlg18lgy-umum-pengertian-video-call.html>. Pada 10 Januari 2021.

Diakses pada tanggal 10 Januari 2021 dari <https://kumparan.com/potongan-nostalgia-awal-mula-pengembangan-video-call-1t2nwydBjHc/full>

Zein, Video Streaming, Teleconference, Teknologi Grafik, Animasi dan Video, dalam <http://blingjamong.wordpress.com/2013/11/18/1-1-dampak-positif-dan-negatif-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-bidang-pendidikan-pemerintah-dan-ekonomi/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

Bling Shin, Dampak Positif dan Negatif Teknologi Grafik, Animasi dan Video, dalam <http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

Zein, Video Streaming, Teleconference, Teknologi Grafik, Animasi dan Video, dalam <http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2020

Sidik M. Nasir, Tidak sah pernikahan gunakan media Teleconference (agama dan pendidikan), dalam <http://www.pelita.or.id/baca.php?id+97585>, diakses pada 23 Desember 2020.

Diakses pada tanggal 25 Maret 2020 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona>.

Kumparan, “Hukum Islam Soal Pernikahan Lewat Video Call, Sah”, melalui <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-islam-soal-pernikahan-lewat-video-call-sah-1tMTpX>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Pukul 10.20 Wita.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3773/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
di.- Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Pro Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Noval Diyanto Mile  
NIM : H1117062  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
Judul Penelitian : KEABSAHAN IJAB QOBUL MELALUI VIDEO CALL DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 15 Juni 2021  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor 4147/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 007/FH-UIG/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.  
NIDN : 9909924950  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Novaldiyanto Mile** Nim : **H1117062**, Judul : **KEABSAMAN TANGGUNG JAWAB QABUL MELALUI VIDEO CALL DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 30 Agustus 2021  
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo,



**H. DJAMARIS MACHMUD, S.H.**  
NIDN : 9909924950

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 037/FH-UIG/S-BP/VI/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Novaldiyanto Mile  
NIM : H.11.17.062  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Keapsahan Ijab Qobul Melalui Video Call Di Tinaju Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **30%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diijinkan.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan



**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906037503**

Gorontalo, 19 Juni 2023  
Tim Verifikasi,



**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0927028801**

lampir :  
Lampiran Pengecekan Turnitin





## RIWAYAT HIDUP

Nama : Novaldiyanto Mile

Nim : H11.17.062

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Moutong, 20 November 2000

Nama Orang Tua

- Ayah : Arsad Mile
- Ibu : Hadijah Mowu'up

Saudara

- Kakak : - Sri Susanti Mile
- Adik : -

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 09 Paguyaman	Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	SMP N 09 Paguyaman	Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMK N 2 paguyaman.	Gorontalo	Berijazah
4	2017 - 2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah